

## PERMENDAG NOMOR 58 TAHUN 2020, 10 HLM, LL KEMENDAG

### PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI

**ABSTRAK** : - bahwa untuk lebih memberikan kepastian berusaha dalam pelaksanaan kebijakan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri;

\* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020.

\* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1643) diubah sebagai berikut:
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 9 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
3. Pasal 9 (1) Perusahaan pemilik PI dapat mengajukan permohonan PI perubahan dalam hal terdapat perubahan mengenai: a. identitas perusahaan; b. bukti sebagai Eksporir terdaftar yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandatangani oleh perwakilan

Republik Indonesia di luar negeri; c. Eksportir terdaftar; d. jenis barang; e. jumlah barang; f. klasifikasi barang/Pos Tarif/HS; g. negara asal; dan/atau h. pelabuhan tujuan. (2) Dalam hal terdapat perubahan:

- a. identitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, perusahaan pemilik PI harus mengajukan permohonan dengan mengunggah dokumen asli PI dan identitas perusahaan yang mengalami perubahan;
  - b. bukti sebagai Eksportir terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perusahaan pemilik PI harus mengajukan permohonan dengan mengunggah dokumen asli PI dan bukti sebagai Eksportir terdaftar yang mengalami perubahan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
  - c. Eksportir terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, perusahaan pemilik PI harus mengajukan permohonan dengan mengunggah dokumen asli PI dan bukti sebagai Eksportir terdaftar yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan/atau
  - d. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h, perusahaan pemilik PI harus mengajukan permohonan dengan mengunggah dokumen asli PI.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>
  5. Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan pemilik PI juga harus melampirkan: a. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dalam hal terdapat perubahan mengenai identitas perusahaan, bukti sebagai Eksportir terdaftar yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Eksportir terdaftar, jenis barang, jumlah barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS, dan/atau negara asal; dan/atau b. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dalam hal terdapat perubahan mengenai pelabuhan tujuan.
  6. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2020.
  7. PI yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
  8. Perusahaan pemilik PI yang telah mendapatkan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan penyesuaian PI dengan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.

9. Penerbitan tanda sah atas bukti sebagai Eksportir terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 mulai berlaku sejak tanggal 18 Juni 2020.
10. Tanda sah atas bukti sebagai Eksportir terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang telah diterbitkan sejak tanggal 27 Mei 2020 tetap dapat digunakan.
11. Proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan mulai tanggal 1 Oktober 2020 berlaku ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019.
12. Limbah Non B3 sesuai dengan PI yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 yang sudah dilakukan proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum tanggal 1 Oktober 2020 harus sudah sampai di pelabuhan tujuan di Indonesia paling lambat tanggal 31 Desember 2020 yang dibuktikan dengan dokumen manifes BC. 1.1.
13. Limbah Non B3 sesuai dengan PI yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 yang dilakukan proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis pada saat atau setelah tanggal 1 Oktober 2020 harus sudah sampai di pelabuhan tujuan di Indonesia paling lambat sesuai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku PI yang dibuktikan dengan dokumen manifes BC. 1.1.
14. Limbah Non B3 sesuai dengan PI yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 yang dilakukan proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis pada saat atau setelah tanggal 1 Oktober 2020 harus sudah sampai di pelabuhan tujuan di Indonesia paling lambat sesuai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku PI yang dibuktikan dengan dokumen manifes BC. 1.1.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 18 Juni 2020

